



Ringkasan Fiqih

Ramadhan & I'tikaf

Syaikh Abdul Azhim Baḍawi

Ringkasan Fiqih Puasa Ramadhan dan I'tikaf

Judul Asli: *Al-Wajiz fii Kitab Ash-Shiyaam*

من الوجيز في فقه السنة والكتاب العزيز

Penulis: Syaikh Abdul Azhim bin Badawi

Penerjemah: Nor Kadir, ST

Editor: Ibnu Salim Ratimin, Lc

Layoter: Tim Pustaka Syabab

Penerbit: Pustaka Syabab Surabaya

Cetakan: Pertama, Rojab 1439 H/April 2018 M

Lisensi: Gratis



DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	iii
PENGANTAR PENERJEMAH	vi
BAB 1: PUASA RAMADHAN	1
A. Hukumnya.....	1
B. Keutamaannya.....	3
C. Wajib Puasa Ramadhan karena Melihat Hilal.....	4
D. Bagaimana Bulan Ramadhan Ditetapkan?.....	5
Perhatian:	7
E. Diwajibkan Atas Siapa Saja?.....	7
Mana yang Lebih Afdhal, Berbuka atau Berpuasa?.....	8
Apa Kewajiban Lansia dan Orang Sakit yang Tidak Diharapkan Kesembuhannya.....	9
Ibu Hamil dan Menyusui.....	10
Kadar Makanan yang Diwajibkan:	11
F. Rukun Puasa.....	11
G. Pembatal Puasa Ada Enam:.....	13
1&2. Makan dan Minum dengan Sengaja.....	13
3. Muntah dengan Sengaja.....	13

4&5. Haidh dan Nifas.....	13
6. Jima'	13
H. Adab Orang yang Berpuasa	15
1. Sahur.....	15
2. Menahan Diri dari Ucapan Sia-Sia dan Kotor.....	16
3. Berderma dan Tadarus Al-Qur'an	17
4. Bersegera Berbuka.....	18
5. Berbuka dengan Apa yang Mudah Baginya.....	18
6. Berdoa Saat Berbuka	18
I. Yang Diboolehkan Bagi Yang Berpuasa.....	19
1. Mandi untuk Mendinginkan.....	19
2. Berkumur dan Istinsyaq tanpa Berlebihan	19
3. Berbekam.....	19
4. Mencium dan Bercumbu	20
5. Junub Sampai Shubuh.....	20
6. Wishal Sampai Sahur.....	20
7. Bersiwak, Memakai Minyak, Obat Tetes, dan Inai	21
BAB 2: PUASA SUNNAH	22
A. [Puasa yang Dianjurkan]	22
1. Enam Hari Bulan Syawal	22
2&3. Hari Arafah Bagi Selain Haji, Asyura', dan Sehari Sebelumnya	22
4. Banyak Puasa di Muharram	23
5. Banyak Puasa di Sya'ban	24
6. Senin dan Kamis.....	24

7. Tiga Hari Tiap Bulan.....	24
8. Puasa Sehari dan Berbuka Sehari.....	25
9. Sepuluh Dzulhijjah	25
B. Hari-Hari yang Terlarang Berpuasa	26
1. Dua Hari Raya.....	26
2. Hari-hari Tasyriq	26
3. Hari Jum'at Saja	27
4. Hari Sabtu Saja	27
5. Pertengahan Bulan Sya'ban bagi yang Terbiasa Berpuasa	27
6. Hari Keraguan	28
7. Puasa Dahr Meskipun Berbuka di Hari-Hari Terlarang.....	28
C. Larangan Wanita Berpuasa Saat Suaminya Hadir Kecuali dengan Seizinnnya	30
BAB 3: I'TIKAF.....	31
REFERENSI	34
INVERSTASI AKHIRAT.....	36
INVESTASI AKHIRAT 2	38

PENGANTAR

PENERJEMAH

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ. الْحَمْدُ لِلَّهِ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ وَعَلَى آلِهِ
وَأَصْحَابِهِ، وَبَعْدُ:

Buku *Al-Wajiz* karya Syaikh Abdul Azhim Badawi bisa dibilang termasuk jajaran kitab fiqih praktis, ringkas tapi lengkap. Yang membedakan kitab ini dengan lainnya adalah *to the point* kepada dalil. Fiqih kitab dicukupkan pada judul tiap pembahasan, dan selebihnya dalil dari Al-Qur'an atau hadits.

Yang saya lakukan pada penerjemahan ini adalah membuang *takhrij* yang terdapat di buku asli karena terlalu panjang. Saya hanya mencantumkan satu saja yang merupakan *takhrij* untuk teks hadits yang dimuat, kecuali jika hadits *muttafaqun alaih* maka saya mencantumkan Al-Bukhari dan Muslim. Untuk penomoran hadits, saya tidak mengacu kepada kitab tetapi merujuk langsung ke kitab hadits dengan cetakan yang saya miliki yang bisa Anda lihat di REFERENSI. Sebab, beberapa penomoran hadits beliau tidak sama dengan kitab yang saya miliki misalkan penomoran *Sunan At-Tirmidzi* dan *Sunan Abu Dawud*, padahal penomoran tahqiq Ahmad Syakir adalah yang umum digunakan oleh masyarakat luas.

Saya juga memberi sedikit penjelasan *footnote* jika dipandang perlu penjelasan. Dalam terjemahan ini, mungkin saja ada kesalahan karena tabiat manusia yang sering salah dan keliru, sehingga dengan

itu, saya membuka saran dan koreksi dari para guru dan ustadz untuk perbaikan pada terbitan berikutnya.

Ya Allah terimalah dari kami dan Engkau Maha mendengar dan Maha mengetahui.

وَلِلَّهِ الْحَمْدُ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ.

Surabaya, Rojab 1439 H

Al-Faqil Ila Allah

Nor Kandir

BAB 1: PUASA RAMADHAN

A. Hukumnya

Puasa Ramadhan termasuk rukun Islam dan kewajiban dalam Islam. Allah berfirman:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُنِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُنِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ * أَيَّامًا مَّعْدُودَاتٍ فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ فَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ * شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمُ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ﴾

"Wahai orang-orang yang beriman telah diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum

kalian agar kalian bertaqwa, (yaitu) dalam beberapa hari yang tertentu. Maka barangsiapa di antara kamu ada yang sakit atau dalam perjalanan (lalu ia berbuka), maka (wajiblah baginya berpuasa) sebanyak hari yang ditinggalkan itu pada hari-hari yang lain. Dan wajib bagi orang-orang yang berat menjalankannya (jika mereka tidak berpuasa) membayar fidyah, (yaitu): memberi makan seorang miskin. Barangsiapa yang dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan, maka itulah yang lebih baik baginya. Dan berpuasa lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. (Beberapa hari yang ditentukan itu ialah) bulan Ramadhan, bulan yang di dalamnya diturunkan (permulaan) Al-Qur'an sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda (antara yang hak dan yang batil). Karena itu, barangsiapa di antara kamu hadir (di negeri tempat tinggalnya) di bulan itu, maka hendaklah ia berpuasa pada bulan itu, dan barangsiapa sakit atau dalam perjalanan (lalu ia berbuka), maka (wajiblah baginya berpuasa), sebanyak hari yang ditinggalkannya itu, pada hari-hari yang lain. Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Dan hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan hendaklah kamu mengagungkan Allah atas petunjuk-Nya yang diberikan kepadamu, supaya kamu bersyukur." (QS. Al-Baqarah [2]: 183-185)

Dari Ibnu 'Umar Radhiyallahu 'Anhu, dia berkata: Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wa Sallam bersabda:

«بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ: شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، وَحَجِّ الْبَيْتِ، وَصَوْمِ رَمَضَانَ»

"Islam dibangun atas lima hal: syahadat La ilaha illallah dan Muhammadur Rasulullah, menegakkan shalat, menunaikan zakat, haji, dan puasa Ramadhan." (HR. Al-Bukhari no. 8 dan Muslim no. 16)

Umat Islam telah sepakat atas wajibnya puasa Ramadhan, dan ia merupakan salah satu rukun Islam yang diketahui dalam agama oleh semua orang, dan orang yang mengingkarinya kafir-murtad dari Islam. (*Fiqhus Sunnah*, 1/366)

B. Keutamaannya

Dari Abu Hurairah, dia berkata: Rasulullah *Shallallahu 'Alaihi wa Sallam* bersabda:

«مَنْ صَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ»

"Barangsiapa yang berpuasa Ramadhan karena keimanan dan ihtisab (mengharap pahala), maka dosanya yang telah lalu diampuni." (HR. Al-Bukhari no. 38 dan Muslim no. 759)

Dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah *Shallallahu 'Alaihi wa Sallam* bersabda:

«قَالَ اللَّهُ: كُلُّ عَمَلٍ ابْنِ آدَمَ لَهُ، إِلَّا الصِّيَامَ، فَإِنَّهُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، وَالصِّيَامُ جُنَّةٌ، وَإِذَا كَانَ يَوْمٌ صَوْمِ أَحَدِكُمْ فَلَا يَرُفُثُ وَلَا يَصْحَبُ، فَإِنْ سَابَّهُ أَحَدٌ أَوْ قَاتَلَهُ، فَلْيَقُلْ إِنِّي أَمْرٌ صَائِمٌ. وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ، لَخُلُوفُ فَمِ الصَّائِمِ أَطْيَبُ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ رِيحِ الْمِسْكِ. لِلصَّائِمِ فَرْحَتَانِ يَفْرَحُهُمَا: إِذَا أَفْطَرَ فَرِحَ، وَإِذَا لَقِيَ رَبَّهُ فَرِحَ بِصَوْمِهِ»

"Allah berfirman, 'Semua amal anak Adam untuknya kecuali puasa. Puasa untuku-Ku dan Aku yang akan membalasnya. Puasa adalah tameng. Apabila seseorang berpuasa pada suatu hari, maka janganlah dia melakukan rafats (perbuatan asusila), adu mulut, dan bertindak

bodoh. Apabila dia dicaci oleh seseorang atau ditengkari hendaklah dia mengucapkan, 'Aku sedang puasa.' Demi Dzat yang jiwa Muhammad di Tangan-Nya, sungguh bau mulut orang yang berpuasa lebih harum di sisi Allah di hari Kiamat daripada aroma minyak kasturi. Orang yang berpuasa memiliki dua kebahagiaan, yaitu apabila dia berbuka bergembira karena makan dan apabila bertemu Rabb-nya bergembira karena puasanya." (HR. Al-Bukhari no. 1904 dan Muslim no. 1151)

Dari Sahl bin Sa'ad bahwa Nabi Shallallahu 'Alaihi wa Sallam bersabda:

«إِنَّ فِي الْجَنَّةِ بَابًا يُقَالُ لَهُ الرَّيَّانُ، يَدْخُلُ مِنْهُ الصَّائِمُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، لَا يَدْخُلُ مِنْهُ أَحَدٌ غَيْرُهُمْ، يُقَالُ: أَيْنَ الصَّائِمُونَ؟ فَيَقُومُونَ لَا يَدْخُلُ مِنْهُ أَحَدٌ غَيْرُهُمْ، فَإِذَا دَخَلُوا أُغْلِقَ فَلَمْ يَدْخُلْ مِنْهُ أَحَدٌ»

"Sesungguhnya di Surga terdapat sebuah pintu yang disebut Ar-Rayyan yang akan dimasuki oleh orang-orang yang berpuasa pada hari Kiamat. Tidak akan masuk ke dalamnya seorang pun selain mereka. Dikatakan nanti, 'Di mana orang-orang yang berpuasa?' Maka, mereka pun berdiri, tidak masuk ke dalamnya seorang pun selain mereka. Apabila mereka sudah masuk maka pintu ditutup, sehingga tidak ada seorang pun yang masuk lagi." (HR. Al-Bukhari no. 1896 dan Muslim no. 1152)

C. Wajib Puasa Ramadhan karena Melihat Hilal¹

Dari Abu Hurairah Radhiyallahu 'Anhu, dia berkata: Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wa Sallam bersabda:

¹ Awal masuknya bulan. Hilal terjadi tiap pergantian bulan baru.

«صُومُوا لِرُؤْيَيْهِ وَأَفْطِرُوا لِرُؤْيَيْهِ، فَإِنْ غُبِّيَ عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا عِدَّةَ شَعْبَانَ
ثَلَاثِينَ»

“Puasalah kalian karena melihatnya (hilal) dan adakan hari raya kalian karena melihatnya, dan jika kalian terhalangi maka sempurnakan bilangan Sya’ban menjadi 30 hari.” (HR. Al-Bukhari no. 1909 dan Muslim no. 1081)

D. Bagaimana Bulan Ramadhan Ditetapkan?

Bulan Ramadhan ditetapkan karena melihat hilal, meskipun dari seorang yang adil, atau menyempurnakan bulan Sya’ban menjadi 30 hari. Dari Ibnu Umar, dia berkata:

تَرَأَى النَّاسُ الْهِلَالَ، فَأَخْبَرْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، أَنِّي رَأَيْتُهُ فَصَامَهُ، وَأَمَرَ النَّاسَ
بِصِيَامِهِ

“Manusia saling melihat hilal, lalu aku kabarkan kepada Rasulullah *Shallallahu ‘Alaihi wa Sallam* bahwa aku melihatnya, lalu beliau berpuasa dan menyuruh manusia untuk berpuasa pada hari itu.” (Shahih: HR. Abu Dawud no. 2342)

Apabila hilal tidak terlihat karena awan atau lainnya maka bilangan Sya’ban disempurnakan 30 hari, berdasarkan hadits Abu Hurairah yang telah berlalu. Adapun Syawal tidak ditetapkan kecuali atas persaksian dua orang.

Dari ‘Abdurrahman bin Zaid bin Al-Khatthhab, bahwa dia pernah berkhotbah pada saat hari yang diragukan oleh orang-orang (berpuasa), lalu dia berkata: “Ketahuilah bahwa aku pernah bermajlis dengan beberapa Sahabat Rasulullah *Shallallahu ‘Alaihi wa Sallam*

dan aku bertanya kepada mereka. Mereka menceritakan kepadaku bahwa Rasulullah *Shallallahu 'Alaihi wa Sallam* bersabda:

«صُومُوا لِرُؤُوتَيْهِ، وَأَفْطِرُوا لِرُؤُوتَيْهِ، وَأَنْسِكُوا لَهَا، فَإِنْ غَمَّ عَلَيْكُمْ فَأَتِمُّوا
ثَلَاثِينَ، وَإِنْ شَهِدَ شَاهِدَانِ مُسْلِمَانِ، فَصُومُوا وَأَفْطِرُوا»

'Puasalah kalian karena melihatnya dan berhari rayalah karena melihatnya serta beribadahlah (Qurban/Idul Adha). Jika mendung menghalangi kalian, maka sempurnakan menjadi 30 hari, meskipun yang menyaksikan hanya dua orang Muslim. Kalian berpuasa dan lebaran.'" (Shahih: HR. Ahmad no. 18895)

Dari Amir Makkah Al-Harits bin Hathhib, dia berkata:

عَهْدَ إِلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ نَنْسِكَ لِلرُّؤْيِيَّةِ، فَإِنْ لَمْ نَرَهُ، وَشَهِدَ شَاهِدًا عَدْلًا
نَسَكْنَا بِشَهَادَتَيْهِمَا

"Rasulullah *Shallallahu 'Alaihi wa Sallam* mengambil janji dari kami bahwa kami akan beribadah (puasa/hari raya) karena melihatnya, meskipun kami tidak melihatnya, asal dua orang saksi yang adil melihatnya. Kami beribadah karena persaksian dua orang tersebut." (Shahih: HR. Abu Dawud no. 2338)

Ucapan "meskipun yang menyaksikan hanya dua orang Muslim, maka kalian berpuasa dan lebaran" dalam hadits 'Abdurrahman bin bin Zaid, dan ucapan "meskipun kami tidak melihatnya, asal dua orang saksi yang adil melihatnya. Kami beribadah karena persaksian dua orang tersebut" dalam hadits Al-Harits, keduanya menunjukkan bahwa persaksian satu orang adalah tidak berlaku untuk puasa dan lebaran, kemudian puasa dikecualikan karena dalil, dan tersisa lebaran karena tidak ada dalil yang membolehkan persaksian satu

orang. Selesai dengan perluasan dari penjelasan kitab *Tuhfatul Ahwadzi* (III/373-374).

Perhatian:

Apabila seseorang melihat hilal seorang diri maka dia tidak boleh berpuasa hingga semua masyarakat (rakyat/pemerintah) berpuasa dan tidak lebaran hingga mereka juga lebaran. Dari Abu Hurairah bahwa Nabi *Shallallahu 'Alaihi wa Sallam* bersabda:

«الصَّوْمُ يَوْمَ تَصُومُونَ، وَالْفِطْرُ يَوْمَ تُفْطِرُونَ، وَالْأَضْحَى يَوْمَ تُضْحُونَ»

"Puasa adalah hari kalian berpuasa dan lebaran adalah hari kalian lebaran dan hari raya Qurban ketika kalian berhari raya Qurban." (Shahih: HR. At-Tirmidzi no. 697)

Imam A-Tirmidzi berkata, "Sebagian ahli ilmu menafsirkan hadits ini bahwa maknanya: puasa dan lebaran adalah bersama jemaah kaum Muslimin dan mayoritas manusia (rakyat/pemerintah)." (*Al-Jami*, no. 697)

E. Diwajibkan Atas Siapa Saja?

Para ulama telah sepakat atas wajibnya puasa bagi Muslim, berakal, baligh, sehat, dan bermukim, dan diwajibkan atas perempuan telah suci dari haidh dan nifas.

Adapun dasar tidak wajibnya atas orang yang tidak berakal dan baligh adalah sabda beliau *Shallallahu 'Alaihi wa Sallam*:

«رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ: عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ، وَعَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَخْتَلِمَ،
وَعَنِ الْمَجْنُونِ حَتَّى يَعْقِلَ»

“Pena diangkat (hukum tidak berlaku) dari tiga orang, yaitu orang yang tidur hingga bangun, anak kecil hingga bermimpi basah, dan orang gila hingga sadar.” (Shahih: HR. Abu Dawud no. 4403)

Adapun tidak wajibnya atas orang yang tidak sehat dan bermukim adalah firman Allah *Ta’ala*:

﴿فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ﴾

“Dan barangsiapa yang sakit atau sedang safar (lalu tidak puasa), maka (dia menggantinya) sejumlah harinya pada hari-hari yang lain.” (QS. Al-Baqarah [2]: 184)

Jika orang yang sakit dan safar berpuasa maka sah puasa keduanya, karena kebolehan tidak berpuasa bagi keduanya adalah *rukhsah* (keringanan/pilihan). Jika dia mengambil (pilihan puasa) karena sanggup, maka itu yang terbaik.

Mana yang Lebih Afdhal, Berbuka atau Berpuasa?

Jika yang berpuasa dan bersafar tidak menjadikan terasa berat berpuasa, maka puasa lebih afdhal, tetapi jika keduanya terasa berat, maka berbuka (tidak puasa) lebih afdhal. Dari Abu Sa’id Al-Khudri *Radhiyallahu ‘Anhu*, dia berkata:

كُنَّا نَسَافِرُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَمِنَّا الصَّائِمُ، وَمِنَّا الْمُفْطِرُ، فَلَا يَجِدُ الْمُفْطِرُ عَلَى الصَّائِمِ، وَلَا الصَّائِمُ عَلَى الْمُفْطِرِ، فَكَانُوا يَرَوْنَ أَنَّهُ مَنْ وَجَدَ قُوَّةَ فَصَامَ فَحَسَنٌ، وَمَنْ وَجَدَ ضَعْفًا فَأَفْطَرَ فَحَسَنٌ

*“Kami pernah berperang bersama Rasulullah *Shallallahu ‘Alaihi wa Sallam* di bulan Ramadhan. Di antara kami ada yang berpuasa dan ada pula yang berbuka. Orang yang berpuasa tidak*

(mempermasalahkan) orang yang berbuka, dan orang yang berbuka tidak (mempermasalahkan) orang yang berpuasa. Mereka berpendapat bahwa siapa yang merasa kuat lalu berpuasa, maka itu yang terbaik, dan berpendapat bahwa siapa yang merasa lemah lalu berbuka, maka itu yang terbaik.” (Shahih: HR. At-Tirmidzi no. 713)

Adapun tidak wajibnya atas wanita yang haidh dan nifas, berdasarkan hadits Abu Sa’id *Radhiyallahu ‘Anhu*, dia berkata: Nabi *Shallallahu ‘Alaihi wa Sallam* bersabda:

«أَلَيْسَ إِذَا حَاضَتْ لَمْ تُصَلِّ وَلَمْ تَصُمْ؟ فَذَلِكَ مِنْ نُقْصَانِ دِينِهَا»

“Bukankah apabila dia haidh tidak shalat dan tidak puasa? Itulah kekurangan agamanya.” (HR. Al-Bukhari no. 304 dan Muslim no. 79)

Apabila wanita yang haidh dan nifas berpuasa, maka tidak sah, karena syarat puasa adalah suci dari haidh dan nifas, dan wajib atas keduanya *qadho*’ (mengantinya). Dari ‘Aisyah, dia berkata:

كُنَّا نَحِيضُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، ثُمَّ نَطْهَرُ، فَيَأْمُرُنَا بِقِضَاءِ الصِّيَامِ، وَلَا يَأْمُرُنَا بِقِضَاءِ الصَّلَاةِ

“Kami pernah haidh di masa Rasulullah *Shallallahu ‘Alaihi wa Sallam* kemudian suci, lalu kami disuruh meng*qadho*’ puasa dan kami tidak disuruh meng*qadho*’ shalat.” (Shahih: HR. At-Tirmidzi no. 787)

Apa Kewajiban Lansia dan Orang Sakit yang Tidak Diharapkan Kesembuhannya

Barangsiapa yang tidak mampu berpuasa karena sudah tua atau semisalnya maka boleh berbuka (tidak berpuasa) dan memberi makan setiap hari seorang miskin, berdasarkan firman Allah:

﴿وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ﴾

“Dan bagi orang-orang yang merasa berat berpuasa, maka dia membayar fidyah berupa memberi makan satu orang miskin.” (QS. Al-Baqarah [2]: 184)

Dari Atha` bahwasanya dia mendengar Ibnu ‘Abbas membaca ayat ini lalu Ibnu ‘Abbas berkata:

لَيْسَتْ بِمَنْسُوحَةٍ هُوَ الشَّيْخُ الْكَبِيرُ، وَالْمَرْأَةُ الْكَبِيرَةُ لَا يَسْتَطِيعَانِ أَنْ يَصُومَا،
فَيُطْعِمَانِ مَكَانَ كُلِّ يَوْمٍ مِسْكِينًا

“Ayat ini tidak *dimansukh* (dihapus hukumnya) bagi lansia lelaki maupun perempuan yang tidak mampu lagi berpuasa, lalu menggantinya dengan memberi makan satu orang miskin setiap hari.” (HR. Al-Bukhari no. 4505)

Ibu Hamil dan Menyusui

Ibu hamil dan menyusui apabila merasa berat berpuasa atau mengkhawatirkan bayi-bayinya, maka boleh bagi keduanya berbuka dan wajib bagi keduanya membayar fidyah dan **tidak perlu** meng*qadho*’nya.

Dari Ibnu ‘Abbas, dia berkata: “Lansia lelaki dan perempuan yang merasa tidak mampu berpuasa boleh keduanya tidak berpuasa jika menghendaki, dengan memberi makan setiap hari satu orang miskin tanpa perlu meng*qadho*’nya. Kemudian ayat tersebut *dimansukh* dengan ayat:

﴿فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ﴾

“Maka barangsiapa di antara kalian yang melihat (hilal) hendaklah dia berpuasa.”

Tetapi (hukumnya) tetap berlaku bagi lansia lelaki dan perempuan apabila merasa tidak mampu berpuasa, bagi wanita hamil dan menyusui apabila keduanya khawatir (atas dirinya dan/atau anaknya) maka boleh tidak berpuasa dengan memberi makan setiap hari satu orang miskin.” (Hasan: HR. Al-Baihaqi, 4/230)

Dari Ibnu Abbas juga, ia berkata: “Jika wanita hamil mengkhawatirkan dirinya dan wanita menyusui mengkhawatirkan bayinya di Ramadhan, maka keduanya boleh berbuka tetapi memberi makan setiap hari satu orang miskin dan **tidak perlu** meng*qadho*’ puasanya.” (Shahih: HR. Ath-Thobroni no. 2758)

Dari Nafi’, dia berkata: “Putri Ibnu ‘Umar adalah istri seorang lelaki Quraisy dan dia hamil. Lalu dia merasa haus saat Ramadhan lalu Ibnu ‘Umar memerintahkannya untuk berbuka dan memberi makan setiap hari satu orang miskin.” (Shahih: *Al-Irwa* 4/20)

Kadar Makanan yang Diwajibkan:

Dari Anas bin Malik bahwa beliau pernah merasa lemah berpuasa selama satu tahun lalu beliau membuat *jafnah tsarid* (sejenis makanan yang biasa dikonsumsi orang ‘Arab) dan memanggil 30 orang miskin untuk dikenyangkan.” (Shahih: *Al-Irwa* 4/21)

F. Rukun Puasa

1- Niat, berdasarkan firman-Nya *Ta’ala*:

﴿وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ﴾

“Dan mereka tidaklah disuruh melainkan beribadah kepada Allah ikhlas kepadanya dalam beragama dengan hanif.” (QS. Al-Bayyinah: 5)

Dan berdasarkan sabda Nabi *Shallallahu 'Alaihi wa Sallam*:

«إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ، وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى»

“Sesungguhnya semua amal itu dengan niat, dan setiap orang hanya mendapatkan apa yang dia niatkan.” (HR. Al-Bukhari no. 1 dan Muslim no. 1907)

Niat harus dihadirkan sebelum fajar setiap malam, berdasarkan hadits Hafshah, dia berkata: Rasulullah *Shallallahu 'Alaihi wa Sallam* bersabda:

«مَنْ لَمْ يُجْمِعِ الصِّيَامَ قَبْلَ الْفَجْرِ، فَلَا صِيَامَ لَهُ»

“Barangsiapa yang tidak menghadirkan niat sebelum fajar, maka tidak ada puasa baginya.” (Shahih: HR. Abu Dawud no. 2454)

2- Menahan diri dari segala pembatalnya semenjak terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Allah berfirman:

﴿فَالآنَ بَاشِرُوهُمْ وَأَبْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتُمُوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ﴾

“Maka sekarang cumbuilah mereka dan carilah apa (anak) yang telah ditetapkan Allah bagi kalian. Makan dan minumlah hingga jelas bagi kalian benang putih dari benang hitam yaitu fajar, kemudian sempurnakanlah puasa sampai malam.” (QS. Al-Baqarah [2]: 187)

G. Pembatal Puasa Ada Enam:

1&2. Makan dan Minum dengan Sengaja

Jika dia makan atau minum karena lupa maka tidak perlu meng*qadho'* dan membayar kafarat. Dari Abu Hurairah bahwa Nabi *Shallallahu 'Alaihi wa Sallam* bersabda:

«إِذَا نَسِيَ فَأَكَلَ وَشَرِبَ، فَلَيْتَمَّ صَوْمَهُ، فَإِنَّمَا أَطْعَمَهُ اللَّهُ وَسَقَاهُ»

"Apabila seseorang lupa sehingga makan dan minum, maka hendaklah dia meneruskan puasanya karena sesungguhnya dia sedang diberi Allah makan dan minum." (HR. Al-Bukhari no. 1933 dan Muslim no. 1155)

3. Muntah dengan Sengaja

Jika dia muntah dengan sendirinya maka tidak perlu meng*qadho'* dan membayar kafarat. Dari Abu Hurairah bahwa Nabi *Shallallahu 'Alaihi wa Sallam* bersabda:

«مَنْ ذَرَعَهُ الْقَيْءُ، فَلَيْسَ عَلَيْهِ قِضَاءٌ، وَمَنْ اسْتَقَاءَ عَمْدًا فَلْيَقِضِ»

*"Barangsiapa yang muntah maka tidak perlu meng*qadho'*, dan barangsiapa sengaja muntah maka dia harus meng*qadho'*."* (Shahih: HR. At-Tirmidzi no. 720)

4&5. Haidh dan Nifas

Meskipun sebentar di akhir siang, berdasarkan kesepakatan ulama.

6. Jima'

Wajib baginya membayar kafarat seperti yang disebutkan dalam hadits berikut. Dari Abu Hurairah *Radhiyallahu 'Anhu*, dia berkata:

بَيْنَمَا نَحْنُ جُلُوسٌ عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ، إِذْ جَاءَهُ رَجُلٌ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ هَلَكْتُ. قَالَ: «مَا لَكَ؟» قَالَ: وَقَعْتُ عَلَى امْرَأَتِي وَأَنَا صَائِمٌ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «هَلْ تَحِدُ رَقَبَةً تُعْتِقُهَا؟» قَالَ: لَا، قَالَ: «فَهَلْ تَسْتَطِيعُ أَنْ تَصُومَ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ؟» قَالَ: لَا، فَقَالَ: «فَهَلْ تَحِدُ إِطْعَامَ سِتِّينَ مِسْكِينًا.» قَالَ: لَا، قَالَ: فَمَكَثَ النَّبِيُّ ﷺ، فَبَيْنَمَا نَحْنُ عَلَى ذَلِكَ أُتِيَ النَّبِيُّ ﷺ بِعَرَقٍ فِيهَا تَمْرٌ - وَالْعَرَقُ الْمِكْتَلُ - قَالَ: «أَيْنَ السَّائِلُ؟» فَقَالَ: أَنَا، قَالَ: «خُذْهَا، فَتَصَدَّقْ بِهِ» فَقَالَ الرَّجُلُ: أَعَلَى أَفْقَرِ مِنِّي يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ فَوَاللَّهِ مَا بَيْنَ لَابَتَيْهَا - يُرِيدُ الْحَرَّتَيْنِ - أَهْلُ بَيْتٍ أَفْقَرُ مِنْ أَهْلِ بَيْتِي، فَضَحِكَ النَّبِيُّ ﷺ حَتَّى بَدَتْ أَنْيَابُهُ، ثُمَّ قَالَ: «أَطْعِمْهُ أَهْلَكَ»

“Ketika kami duduk di sisi Nabi Shallallahu ‘Alaihi wa Sallam, tiba-tiba beliau didatangi seseorang yang berkata, ‘Wahai Rasulullah, binasalah aku.’ Beliau bertanya, ‘Ada apa kamu?’ Dia menjawab, ‘Aku menggauli istrinya padahal sedang berpuasa.’ Lalu Rasulullah Shallallahu ‘Alaihi wa Sallam bersabda, ‘Apakah kamu mendapati budak yang kamu bebaskan?’ Dia menjawab, ‘Tidak.’ Beliau bertanya, ‘Apakah kamu mampu puasa dua bulan berturut-turut?’ Dia menjawab, ‘Tidak.’ Beliau bertanya, ‘Apakah kamu mendapati makanan untuk 60 orang miskin?’ Dia menjawab, ‘Tidak.’ Lalu Nabi Shallallahu ‘Alaihi wa Sallam diam sesaat. Tatkala kami seperti itu, Nabi Shallallahu ‘Alaihi wa Sallam diberi sekarung berisi kurma. Beliau bersabda, ‘Di mana orang yang bertanya tadi?’ Dia menjawab, ‘Saya.’ Beliau bersabda, ‘Ambil ini lalu sedekahkan.’ Lelaki itu berkata, ‘Apakah kepada orang yang lebih faqir daripada saya wahai Rasulullah? Demi Allah, tidak ada di daerah ini sebuah keluarga yang lebih faqir daripada

keluargaku.' Lalu Nabi *Shallallahu 'Alaihi wa Sallam* tertawa hingga tampak gigi-gigi serinya, kemudian beliau bersabda, *'Berilah makan keluargamu dengan ini.'*" (HR. Al-Bukhari no. 1936 dan Muslim no. 1111)s

H. Adab Orang yang Berpuasa

Orang yang berpuasa dianjurkan memperhatikan adab-adab berikut dalam puasanya:

1. Sahur

Dari Anas bahwa Rasulullah *Shallallahu 'Alaihi wa Sallam* bersabda:

«تَسَحَّرُوا فَإِنَّ فِي السَّحُورِ بَرَكَهًا»

"Sahurlah karena sesungguhnya di dalam sahur ada berkah." (HR. Al-Bukhari no. 1923 dan Muslim no. 1095)

Telah dianggap sahur meskipun dengan seteguk air, berdasarkan hadits 'Abdullah bin 'Amr, dia berkata: Rasulullah *Shallallahu 'Alaihi wa Sallam* bersabda:

«تَسَحَّرُوا وَلَوْ بِجُرْعَةٍ مِنْ مَاءٍ»

"Hendaklah kalian melakukan sahur meskipun dengan seteguk air." (Hasan: HR. Ibnu Hibban no. 3476)

Dianjurkan sahur diakhirkan. Dari Anas, dari Zaid bin Tsabit *Radhiyallahu 'Anhu*, dia berkata:

تَسَحَّرْنَا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ، ثُمَّ قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ، قُلْتُ: كَمْ كَانَ بَيْنَ الْأَذَانِ
وَالسَّحُورِ؟ قَالَ: قَدْرُ خَمْسِينَ آيَةً

“Kami melakukan sahur bersama Nabi *Shallallahu ‘Alaihi wa Sallam* lalu berdiri shalat.” Aku (Anas) bertanya, “Berapa jarak antara adzan dan sahur?” Dia menjawab, “Sekitar 50 ayat.” (HR. Al-Bukhari no. 1921 dan Muslim no. 1097)

Apabila dia mendengar adzan sementara makanan dan minumannya di tangannya, maka boleh baginya tetap makan dan minum, berdasarkan hadits Abu Hurairah *Radhiyallahu ‘Anhu*:

«إِذَا سَمِعَ أَحَدُكُمْ التَّدَاءَ وَالْإِنَاءَ عَلَى يَدِهِ، فَلَا يَضَعُهُ حَتَّى يَقْضِيَ حَاجَتَهُ مِنْهُ»

“Jika salah seorang dari kalian mendengar adzan, sementara wadah (tempat makan/minum) di tangannya, maka hendaklah ia tidak meletakkannya hingga dia menyelesaikan hajatnya.” (Hasan Shahih: HR. Abu Dawud no. 2350)

2. Menahan Diri dari Ucapan Sia-Sia dan Kotor

Sebab perkara-perkara tersebut dan yang semacamnya akan mengurangi (pahala) puasa. Dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah *Shallallahu ‘Alaihi wa Sallam* bersabda:

«وَإِذَا كَانَ يَوْمُ صَوْمِ أَحَدِكُمْ فَلَا يَرْفُثْ وَلَا يَصْحَبْ، فَإِنْ سَابَّهُ أَحَدٌ أَوْ قَاتَلَهُ، فَلْيَقُلْ إِنِّي امْرُؤٌ صَائِمٌ»

“Jika pada hari salah seorang dari kalian berpuasa, maka janganlah dia melakukan rafats, bertengkar, dan bertindak bodoh. Jika dia dicaci oleh seseorang atau ditengkari hendaklah dia berkata, ‘Aku sedang puasa.’” (*Muttafaqun Alaih*, berlalu takhrijnya)

Dari Abu Hurairah juga, dia berkata: Rasulullah *Shallallahu 'Alaihi wa Sallam* bersabda:

«مَنْ لَمْ يَدَعْ قَوْلَ الزُّورِ وَالْعَمَلَ بِهِ، فَلَيْسَ لِلَّهِ حَاجَةٌ فِي أَنْ يَدَعَ طَعَامَهُ
وَشَرَابَهُ»

"Barangsiapa yang belum meninggalkan ucapan dan perbuatan dusta, maka Allah tidak butuh dia meninggalkan makanan dan minumannya."
(HR. Al-Bukhari no. 1903)

3. Berderma dan Tadarus Al-Qur'an

Dari Ibnu 'Abbas *Radhiyallahu 'Anhuma*, dia berkata:

كَانَ النَّبِيُّ ﷺ أَجْوَدَ النَّاسِ بِالْخَيْرِ، وَكَانَ أَجْوَدَ مَا يَكُونُ فِي رَمَضَانَ حِينَ
يَلْقَاهُ جِبْرِيلُ، وَكَانَ جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ يَلْقَاهُ كُلَّ لَيْلَةٍ فِي رَمَضَانَ، حَتَّى
يَنْسَلِخَ، يَعْرِضُ عَلَيْهِ النَّبِيُّ ﷺ الْقُرْآنَ، فَإِذَا لَقِيَهُ جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ، كَانَ
أَجْوَدَ بِالْخَيْرِ مِنَ الرِّيحِ الْمُرْسَلَةِ

"Nabi Shallallahu 'Alaihi wa Sallam adalah orang yang paling dermawan dalam kebaikan. Keadaan beliau yang paling dermawan adalah saat Ramadhan ketika didatangi Jibril. Jibril 'Alaihissalam mendatangi beliau setiap malam selama Ramadhan sampai selesai. Dia mengecek Al-Qur'an pada beliau 'Alaihissalam. Kedatangan Jibril 'Alaihissalam ini kepada beliau merupakan keadaan beliau yang paling dermawan melebihi angin yang berhembus." (HR. Al-Bukhari no. 1902)

4. Bersegera Berbuka

Dari Sahl bin Sa'ad bahwa Rasulullah *Shallallahu 'Alaihi wa Sallam* bersabda:

«لَا يَزَالُ النَّاسُ بِحَيْرٍ مَا عَجَّلُوا الْفِطْرَ»

“Manusia senantiasa dalam kebaikan selagi menyegerakan berbuka.”
(HR. Al-Bukhari no. 1957 dan Muslim no. 1098)

5. Berbuka dengan Apa yang Mudah Baginya

Seperti yang disebutkan dalam hadits berikut. Dari Anas, dia berkata:

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُفْطِرُ عَلَى رُطَبَاتٍ قَبْلَ أَنْ يُصَلِّيَ، فَإِنْ لَمْ تَكُنْ رُطَبَاتٌ،
فَعَلَى تَمْرَاتٍ، فَإِنْ لَمْ تَكُنْ حَسَا حَسَوَاتٍ مِنْ مَاءٍ

“Rasulullah *Shallallahu 'Alaihi wa Sallam* berbuka dengan beberapa *ruthab* (kurma basah) sebelum shalat, jika tidak ada *ruthab* maka beberapa kurma, jika tidak ada maka minuman manis.” (Hasan Shahih: HR. Abu Dawud no. 2356)

6. Berdoa Saat Berbuka

Yaitu berdoa seperti dalam hadits berikut. Dari Ibnu 'Umar, dia berkata:

«ذَهَبَ الظَّمَا وَابْتَلَّتِ الْعُرُوقُ، وَثَبَتَ الْأَجْرُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ»

“Rasulullah *Shallallahu 'Alaihi wa Sallam* apabila berbuka berdoa, ‘Telah hilang dahaga dan telah basah tenggorokan serta telah tetap pahala, insya Allah.’ (Hasan: HR. Abu Dawud no. 2357)

I. Yang Dbolehkan Bagi Yang Berpuasa

1. Mandi untuk Mendinginkan

Dari Abu Bakrah bin 'Abdurrahman, dari sebagian Sahabat Nabi *Shallallahu 'Alaihi wa Sallam*, dia berkata:

لَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ بِالْعَرَجِ يَصُبُّ عَلَى رَأْسِهِ الْمَاءَ، وَهُوَ صَائِمٌ مِنَ الْعَطَشِ، أَوْ مِنَ الْحَرِّ

“Sungguh aku pernah melihat Rasulullah *Shallallahu 'Alaihi wa Sallam* di Al-'Arj mengguyurkan air ke atas kepalanya padahal sedang berpuasa karena dahaga atau karena panas.” (Shahih: HR. Abu Dawud no. 2365)

2. Berkumur dan Istinsyaq tanpa Berlebihan

Dari Laqid bin Shabrah, dia berkata: Rasulullah *Shallallahu 'Alaihi wa Sallam* bersabda:

«وَبَالِغٍ فِي الْإِسْتِنْشَاقِ، إِلَّا أَنْ تَكُونَ صَائِمًا»

“Dan bersungguh-sungguhlah dalam istinsyaq (memasukkan air ke hidung lalu mengeluarkannya, yakni saat berwudhu) kecuali jika kamu sedang berpuasa.” (Shahih: HR. Abu Dawud no. 788)

3. Berbekam

Dari Ibnu 'Abbas *Radhiyallahu 'Anhumā*, dia berkata: “Nabi *Shallallahu 'Alaihi wa Sallam* berbekam padahal beliau sedang berpuasa.” (HR. Al-Bukhari no. 1939)

Tidak dianjurkan jika khawatir menjadikan dirinya lemah. Dari Tsaib Al-Bunani, dia berkata: “Anas bin Malik *Radhiyallahu 'Anhu* ditanya,

'Apakah kamu membenci berbekam bagi orang yang berpuasa?' Dia menjawab, 'Tidak, kecuali jika justru menjadikannya lemah.'" (HR. Al-Bukhari no. 1940)

4. Mencium dan Bercumbu

Yaitu bagi siapa yang mampu mengontrol hasrat seksualnya. Dari 'Aisyah *Radhiyallahu 'Anha*, dia berkata:

كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُقَبِّلُ وَيُبَاشِرُ وَهُوَ صَائِمٌ، وَكَانَ أَمْلَكَكُمْ لِإِزْبِهِ

"Nabi *Shallallahu 'Alaihi wa Sallam* mencium dan bercumbu padahal beliau sedang berpuasa. Beliau adalah orang yang paling bisa mengontrol syahwatnya dari kalian." (HR. Al-Bukhari no. 1927 dan Muslim no. 1106)

5. Junub Sampai Shubuh

Hal ini berdasarkan hadits 'Aisyah dan Ummu Salamah: "Sesungguhnya Rasulullah *Shallallahu 'Alaihi wa Sallam* memasuki fajar dalam keadaan junub karena istrinya, kemudian beliau mandi dan berpuasa." (HR. Al-Bukhari no. 1925 dan Muslim no. 1109)

6. Wishal Sampai Sahur

Dari Abu Sa'id Al-Khudri bahwa dia mendengar Rasulullah *Shallallahu 'Alaihi wa Sallam* bersabda:

«لَا تُوَاصِلُوا، فَأَيُّكُمْ إِذَا أَرَادَ أَنْ يُوَاصِلَ، فَلْيُوَاصِلْ حَتَّى السَّحْرِ»، قَالُوا: فَإِنَّكَ
تُوَاصِلُ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ: «إِنِّي لَسْتُ كَهَيْئَتِكُمْ إِنِّي أَبِيتُ لِي مُطْعَمٌ يُطْعِمُنِي،
وَسَاقٍ يَسْقِينِي»

“Kalian jangan melakukan *wishal* (lanjut puasa tanpa berbuka). Siapa di antara kalian yang ingin *wishal*, hendaklah dia melakukannya sampai sahur.” Mereka bertanya, “Anda sendiri melakukan *wishal*, wahai Rasulullah.” Beliau menjawab, “*Keadaanku tidak seperti kalian. Sesungguhnya aku di malam hari diberi makan oleh Yang memberi makan dan diberi minum oleh Yang memberi minum.*” (HR. Al-Bukhari no. 1963)

7. Bersiwak, Memakai Minyak, Obat Tetes, dan Inai

Hukum asal akan kebolehan semua perkara ini adalah (kaidah) *baro`ah ashliyah* (hukum asal adalah boleh karena terbebas dari larangan). Seandainya termasuk perkara yang diharamkan atas orang yang berpuasa, tentulah telah dijelaskan oleh Allah dan Rasul-Nya:

﴿وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا﴾

“Dan Tuhanmu tidaklah lupa.” (QS. Maryam [18]: 64) □

BAB 2: PUASA SUNNAH

Rasulullah *Shallallahu 'Alaihi wa Sallam* mendorong berpuasa pada hari-hari berikut ini:

A. [Puasa yang Dianjurkan]

1. Enam Hari Bulan Syawal

Dari Abu Ayyub Al-Anshari bahwa Rasulullah *Shallallahu 'Alaihi wa Sallam* bersabda:

«مَنْ صَامَ رَمَضَانَ ثُمَّ أَتْبَعَهُ سِتًّا مِنْ شَوَّالٍ، كَانَ كَصِيَامِ الدَّهْرِ»

“Barangsiapa puasa Ramadhan kemudian dia menyertainya dengan enam hari dari Syawal, maka seolah-olah seperti puasa sepanjang tahun.” (HR. Muslim no. 1164)

2&3. Hari Arafah Bagi Selain Haji, Asyura', dan Sehari Sebelumnya

Dari Abu Qatadah, dia berkata:

«سُئِلَ عَنْ صَوْمِ يَوْمِ عَرَفَةَ؟ فَقَالَ: «يُكَفِّرُ السَّنَةَ الْمَاضِيَةَ وَالْبَاقِيَةَ» قَالَ:

«سُئِلَ عَنْ صَوْمِ يَوْمِ عَاشُورَاءَ؟ فَقَالَ: «يُكَفِّرُ السَّنَةَ الْمَاضِيَةَ»

*“Rasulullah *Shallallahu 'Alaihi wa Sallam* pernah ditanya tentang puasa di hari Arafah? Lalu beliau menjawab, 'Menghapus (dosa) setahun lalu dan akan datang.' Dan ditanya tentang puasa di hari Asyura' (10 Muharram)? Lalu beliau menjawab, 'Menghapus (dosa) setahun lalu.’”* (HR. Muslim no. 1162)

Dari Ummul Fadhl bintu Al-Harits bahwa manusia saling berdebat di sisinya di hari Arafah tentang puasanya Rasulullah *Shallallahu 'Alaihi wa Sallam*. Sebagian mereka mengatakan beliau puasa dan sebagian mengatakan beliau tidak berpuasa. Lalu dia mengirim untuk beliau sewadah berisi susu saat beliau berhenti di atas keledainya di Arafah lalu beliau meminumnya. (HR. Al-Bukhari no. 1661)

Dari Abu Ghathafan bin Tharif Al-Muri, dia berkata: Aku mendengar Ibnu 'Abbas *Radhiyallahu 'Anhuma* berkata:

حِينَ صَامَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَوْمَ عَاشُورَاءَ وَأَمَرَ بِصِيَامِهِ قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّهُ يَوْمٌ تُعَظَّمُهُ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «فَإِذَا كَانَ الْعَامُ الْمُقْبِلُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ صُمْنَا الْيَوْمَ التَّاسِعَ» قَالَ: فَلَمْ يَأْتِ الْعَامُ الْمُقْبِلُ، حَتَّى تُؤْفَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ

"Ketika Rasulullah *Shallallahu 'Alaihi wa Sallam* berpuasa di hari Asyura' dan menyuruh berpuasa Asyura', orang-orang berkata, 'Wahai Rasulullah, sesungguhnya ia adalah hari yang diagungkan Yahudi dan Nashrani.' Lalu Rasulullah *Shallallahu 'Alaihi wa Sallam* bersabda, 'Apabila datang tahun depan, insya Allah kita berpuasa di hari ke sembilan.' Belum datang tahun depan, ternyata Rasulullah *Shallallahu 'Alaihi wa Sallam* telah wafat." (HR. Muslim no. 1134)

4. Banyak Puasa di Muharram

Dari Abu Hurairah, dia berkata: Rasulullah *Shallallahu 'Alaihi wa Sallam* bersabda:

«أَفْضَلُ الصِّيَامِ، بَعْدَ رَمَضَانَ، شَهْرُ اللَّهِ الْمُحَرَّمِ، وَأَفْضَلُ الصَّلَاةِ، بَعْدَ الْفَرِيضَةِ، صَلَاةُ اللَّيْلِ»

“Puasa yang paling afdhal setelah Ramadhan adalah bulan Allah Muharram, dan shalat yang paling afdhal setelah shalat fardhu adalah shalat malam.” (HR. Muslim no. 1163)

5. Banyak Puasa di Sya’ban

Dari ‘Aisyah, dia berkata:

فَمَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ اسْتَكْمَلَ صِيَامَ شَهْرٍ إِلَّا رَمَضَانَ، وَمَا رَأَيْتُهُ أَكْثَرَ صِيَامًا مِنْهُ فِي شَعْبَانَ

“Aku tidak melihat Nabi *Shallallahu ‘Alaihi wa Sallam* menyempurnakan puasa sebulan kecuali Ramadhan dan aku tidak melihat beliau berpuasa yang lebih banyak darinya selain di Sya’ban.” (HR. Al-Bukhari no. 1969 dan Muslim no. 1156)

6. Senin dan Kamis

Dari Umasah bin Zaid, dia berkata:

إِنَّ نَبِيَّ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَصُومُ يَوْمَ الْاِثْنَيْنِ وَيَوْمَ الْخَمِيسِ، وَسُئِلَ عَنْ ذَلِكَ، فَقَالَ: «إِنَّ أَعْمَالَ الْعِبَادِ تُعْرَضُ يَوْمَ الْاِثْنَيْنِ وَيَوْمَ الْخَمِيسِ»

“Sesungguhnya Nabi Allah *Shallallahu ‘Alaihi wa Sallam* berpuasa di hari Senin dan Kamis dan beliau ditanya tentang itu lalu menjawab, ‘Sesungguhnya amal para hamba dilaporkan pada hari Senin dan Kamis.’” (Shahih: HR. Abu Dawud no. 2436)

7. Tiga Hari Tiap Bulan

Dari ‘Abdullah bin ‘Amr, dia berkata: “Rasulullah *Shallallahu ‘Alaihi wa Sallam* bersabda kepadaku:

«وَصُمْ مِنَ الشَّهْرِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ، فَإِنَّ الْحَسَنَةَ بَعَشْرٍ أَمْثَالِهَا، وَذَلِكَ مِثْلُ صِيَامِ
الدَّهْرِ»

‘Puasalah setiap bulan tiga hari karena kebaikan itu (dilipatkan) menjadi sepuluh yang serupa, dan itu seperti puasa dahr (setahun penuh).’ (HR. Al-Bukhari no. 1976)

Dianjurkan hari-hari tersebut adalah tanggal 13, 14, dan 15. Dari Abu Dzarr, dia berkata: Rasulullah *Shallallahu ‘Alaihi wa Sallam* bersabda:

«يَا أَبَا ذَرٍّ، إِذَا صُمْتَ مِنَ الشَّهْرِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فَصُمْ ثَلَاثَ عَشْرَةَ، وَأَرْبَعَ عَشْرَةَ،
وَخَمْسَ عَشْرَةَ»

“Wahai Abu Dzar, jika kamu puasa setiap bulan 3 hari, maka puasalah pada tanggal 13, 14, dan 15.” (Hasan Shahih: HR. At-Tirmidzi no. 761)

8. Puasa Sehari dan Berbuka Sehari

Dari ‘Abdullah bin ‘Amr bahwa Nabi *Shallallahu ‘Alaihi wa Sallam* bersabda:

«وَأَحَبُّ الصِّيَامِ إِلَى اللَّهِ صِيَامُ دَاوُدَ، وَيَصُومُ يَوْمًا، وَيُفْطِرُ يَوْمًا»

“Puasa yang paling dicintai Allah adalah puasa Dawud, yaitu berpuasa sehari dan berbuka sehari.” (HR. Al-Bukhari no. 1131 dan Muslim no. 1159)

9. Sepuluh Dzulhijjah

Dari Hunaidah bin Khalid, dari istrinya, dari istri Nabi *Shallallahu ‘Alaihi wa Sallam*, dia berkata:

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَصُومُ تِسْعَ ذِي الْحِجَّةِ، وَيَوْمَ عَاشُورَاءَ، وَثَلَاثَةَ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ، أَوَّلَ اثْنَيْنِ مِنَ الشَّهْرِ وَالْخَمِيسَ

"Rasulullah *Shallallahu 'Alaihi wa Sallam* berpuasa 10 Dzulhijjah, hari Asyura', tiga hari tiap bulan, dua hari pertama (tiap) bulan, dan hari Kamis." (Shahih: HR. Abu Dawud no. 2437)

B. Hari-Hari yang Terlarang Berpuasa

1. Dua Hari Raya

Dari Abu Ubaid *maula* (bekas budak yang dimerdekakan) Ibnu Azhar, dia berkata: "Aku pernah menghadiri shalat 'Id bersama 'Umar bin Al-Khaththab *Radhiyallahu 'Anhu* lalu dia berkata:

هَذَا يَوْمَانِ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ صِيَامِهِمَا: يَوْمُ فِطْرِكُمْ مِنْ صِيَامِكُمْ، وَالْيَوْمِ الْآخَرَ تَأْكُلُونَ فِيهِ مِنْ نُسُكِكُمْ

'Dua hari ini adalah dua hari yang dilarang Rasulullah berpuasa, yaitu hari kalian berbuka dari berpuasa (hari raya 'Idul Fithri) dan hari lain kalian berqurban (hari raya 'Idul Adha)." (HR. Al-Bukhari no. 1990 dan Muslim no. 1137)

2. Hari-hari Tasyriq

Dari Abi Murrâh *maula* Ummu Hani` bahwa dia bersama 'Abdullah bin 'Amr masuk menemui ayahnya, 'Amr bin Al-'Ash. Kemudian dia menghidangkan keduanya makanan seraya berkata, 'Makanlah.' Dia ('Abdullah) berkata, 'Aku sedang berpuasa.' 'Amr berkata, 'Makanlah, karena ini adalah hari-hari di mana Rasulullah *Shallallahu 'Alaihi wa Sallam* menyuruh kami berbuka dan melarang kami berpuasa.' Malik berkata, yaitu hari-hari Tasyriq. (Shahih: HR. Abu Dawud no. 2418)

Dari 'Aisyah dan Ibnu 'Umar *Radhiyallahu 'Anhuma*, mereka berkata: "Tidak ada keringanan pada hari-hari Tasyriq berpuasa kecuali bagi siapa yang tidak mendapati hadyu (binatang qurban yang disembelih oleh orang yang sedang berhaji)." (HR. Al-Bukhari no. 1997)

3. Hari Jum'at Saja

Dari Abu Hurairah *Radhiyallahu 'Anhu*, dia berkata: aku mendengar Nabi *Shallallahu 'Alaihi wa Sallam* bersabda:

«لَا يَصُومَنَّ أَحَدُكُمْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، إِلَّا يَوْمًا قَبْلَهُ أَوْ بَعْدَهُ»

"Seorang dari kalian jangan sekali-kali berpuasa hari Jum'at kecuali (dibarengi) puasa sehari sebelumnya atau sesudahnya." (HR. Al-Bukhari no. 1985 dan Muslim no. 1144)

4. Hari Sabtu Saja

Dari 'Abdullah bin Basr as-Sulami, dari saudarinya bernama Shama' bahwa Nabi *Shallallahu 'Alaihi wa Sallam* bersabda:

«لَا تَصُومُوا يَوْمَ السَّبْتِ إِلَّا فِي مَا افْتَرَضَ عَلَيْكُمْ، وَإِنْ لَمْ يَجِدْ أَحَدُكُمْ إِلَّا لِحَاءَ عِنَبَةٍ، أَوْ عُودَ شَجَرَةٍ فَلْيَمْضِغْهُ»

"Janganlah kalian berpuasa di hari Sabtu kecuali yang diwajibkan atas kalian. Jika salah seorang dari kalian tidak mendapati kecuali kulit anggur atau dahan pohon maka makanlah." (Shahih: HR. Abu Dawud no. 2421)

5. Pertengahan Bulan Sya'ban bagi yang Terbiasa Berpuasa

Dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah *Shallallahu 'Alaihi wa Sallam*:

«إِذَا انْتَصَفَ شَعْبَانُ، فَلَا تَصُومُوا»

“Apabila Sya’ban sudah dipertengahan, maka kalian jangan berpuasa.”
(Shahih: HR. Abu Dawud no. 2337)

Darinya juga bahwa Rasulullah *Shallallahu ‘Alaihi wa Sallam* juga bersabda:

«لَا يَتَقَدَّمَنَّ أَحَدُكُمْ رَمَضَانَ بِصَوْمِ يَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ رَجُلٌ كَانَ يَصُومُ صَوْمَهُ، فَلْيَصُمْ ذَلِكَ الْيَوْمَ»

“Janganlah sekali-kali kalian mendahului Ramadhan dengan puasa sehari atau dua hari, kecuali bagi seseorang yang terbiasa berpuasa maka boleh baginya berpuasa pada hari itu.” (HR. Al-Bukhari no. 1914 dan Muslim no. 1082)

6. Hari Keraguan

Dari ‘Ammar bin Yasir, dia berkata:

مَنْ صَامَ الْيَوْمَ الَّذِي يَشُكُّ فِيهِ النَّاسُ فَقَدْ عَصَى أَبَا الْقَاسِمِ عَلَيْهِ السَّلَامُ

“Barangsiapa yang berpuasa pada hari yang diragukan, berarti benar-benar dia telah durhaka kepada Abul Qasim *Shallallahu ‘Alaihi wa Sallam*.” (Shahih: HR. At-Tirmidzi no. 686)

7. Puasa Dahr² Meskipun Berbuka di Hari-Hari Terlarang

Dari ‘Abdullah bin ‘Amr *Radhiyallahu ‘Anhuma*, dia berkata: Rasulullah *Shallallahu ‘Alaihi wa Sallam* bersabda kepadaku:

² Dahr artinya masa, maksudnya di sini adalah puasa tahunan, karena tidak pernah absen puasa.

«إِنَّكَ لَتَصُومُ الدَّهْرَ، وَتَقُومُ اللَّيْلَ؟ إِنَّكَ إِذَا فَعَلْتَ ذَلِكَ هَجَمْتَ لَهُ الْعَيْنُ،
وَنَفِهْتَ لَهُ النَّفْسَ، لَا صَامَ مَنْ صَامَ الدَّهْرَ»

“Wahai ‘Abdullah bin ‘Amr! Kami benar-benar puasa dahr dan shalat malam. Jika kamu benar melakukan itu, akan menjadikan matamu menonjol dan lemah. Tidak ada puasa bagi yang berpuasa dahr.” (HR. Al-Bukhari no. 1979 dan Muslim no. 1159)

Dari Qatadah bahwa ada seseorang yang mendatangi Nabi *Shallallahu ‘Alaihi wa Sallam* lalu bertanya, “Wahai Rasulullah *Shallallahu ‘Alaihi wa Sallam*, bagaimana puasa Anda?” Maka Rasulullah *Shallallahu ‘Alaihi wa Sallam* marah karena ucapannya. Tatkala ‘Umar melihat itu, dia berkata, “Kami ridha Allah sebagai Rabb, Islam sebagai agama, dan Muhammad sebagai Nabi. Kami berlindung kepada Allah dari kemarahan-Nya dan dari kemarahan Rasul-Nya.” ‘Umar senantiasa mengulang-ngulangnya hingga kemarahan Rasulullah reda, lalu ‘Umar bertanya, “Wahai Rasulullah, bagaimana dengan orang yang berpuasa dahr selamanya?” Beliau menjawab:

«لَا صَامَ وَلَا أَفْطَرَ»

*“Tiada ada puasa dan tidak ada berbuka.”*³ (HR. Muslim no. 1162)

³ Maksudnya, dia mendapat dua siksaan sekaligus, tersiksa karena puasanya tidak diberi pahala di Akhirat dan tersiksa karena tidak berbuka di dunia dari menikmati makanan.

C. Larangan Wanita Berpuasa Saat Suaminya Hadir Kecuali dengan Seizinnya

Dari Abu Hurairah *Radhiyallahu 'Anhu*, dia berkata: Rasulullah *Shallallahu 'Alaihi wa Sallam* bersabda:

«لَا تَصُومُ الْمَرْأَةُ وَبَعْلُهَا شَاهِدٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ»

“Wanita tidak boleh berpuasa saat suaminya hadir kecuali dengan seizinnya.” (HR. Al-Bukhari no. 5192 dan Muslim no. 1026) □

BAB 3: I'TIKAF

I'tikaf⁴ di sepuluh terakhir dari Ramadhan adalah sunnah yang dianjurkan dalam rangka mencari kebaikan dan mencari Lailatul Qodar. Allah berfirman:

﴿إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ (١) وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ (٢) لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ (٣) تَنْزَلُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ أَمْرٍ (٤) سَلَامٌ هِيَ حَتَّىٰ مَطْلَعِ الْفَجْرِ (٥)﴾

“Sesungguhnya Kami telah menurunkannya (Al-Qur’an) di malam Lailatul Qodar. Tahukah kamu apa itu Lailatul Qodar? Lailatul Qodar lebih baik daripada seribu bulan. Para malaikat dan Jibril turun dengan seizin dari Rabb mereka pada malam tersebut untuk mengurus semua urusan dengan menyebarkan salam (kesejahteraan) hingga terbit fajar.” [QS. Al-Qadar [97]: 1-5]

Dari ‘Aisyah bahwa Rasulullah *Shallallahu ‘Alaihi wa Sallam* bersabda:

﴿تَحَرَّوْا لَيْلَةَ الْقَدْرِ فِي الْعَشْرِ الْأَوَّخِرِ مِنْ رَمَضَانَ﴾

“Carillah Lailatul Qodar di sepuluh terakhir dari Ramadhan.” (HR. Al-Bukhari no. 2020 dan Muslim no. 1169)

Dari Aisyah *Radhiyallahu ‘Anhu* bahwa Rasulullah *Shallallahu ‘Alaihi wa Sallam* bersabda:

⁴ Yaitu berdiam diri di masjid dalam rangkat mendekatkan diri kepada Allah, dan menjauh dari kesibukan dunia dengan syarat dan ketentuan tertentu.

«تَحَرَّوْا لَيْلَةَ الْقَدْرِ فِي الْوَتْرِ، مِنْ الْعَشْرِ الْأَوَّخِرِ مِنْ رَمَضَانَ»

“Carillah Lailatul Qodar di tanggal ganjil dari sepuluh terakhir dari Ramadhan.” (HR. Al-Bukhari no. 2017 dan Muslim no. 1167)

Beliau *Shallallahu ‘Alaihi wa Sallam* mendorong untuk shalat malam pada malam tersebut dan sangat menekankannya. Dari Abu Hurairah, dari Nabi *Shallallahu ‘Alaihi wa Sallam* bersabda:

«مَنْ قَامَ لَيْلَةَ الْقَدْرِ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا، غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ»

“Barangsiapa yang shalat pada Lailatul Qodar karena keimanan dan ihtisab (mengharap pahala), maka dosanya yang lalu diampuni.” (HR. Al-Bukhari no. 1901)

I’tikaf tidak sah kecuali di masjid, berdasarkan firman-Nya *Ta’ala*:

«وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ»

“Dan janganlah kalian mencumbui mereka (istri-istri)⁵ saat kalian melakukan i’tikaf di masjid-masjid.” (QS. Al-Baqarah [2]: 187)

Begitu juga, karena masjid merupakan tempat i’tikaf Rasulullah *Shallallahu ‘Alaihi wa Sallam*.

Dianjurkan bagi orang beri’tikaf untuk menyibukkan jiwanya dalam ketaatan kepada Allah seperti shalat, membaca Al-Qur’an, bertasbih, bertahmid, bertahlil, bertakbir, beristighfar, bershalawat kepada Nabi *Shallallahu ‘Alaihi wa Sallam*, berdo’a, mengkaji ilmu, dan sebagainya.

⁵ Maksudnya, dia pulang lalu menggauli istrinya lalu kembali ke masjid, seolah-olah dia menyamakannya dengan hajat yang diperbolehkan ketika i’tikaf seperti mandi, buang hajat, memotong kuku, dan lainnya.



Dilarang baginya untuk menyibukkan dirinya dengan apa yang tidak berguna baginya baik ucapan maupun perbuatan, sebagaimana dilarang baginya berprasangka dalam ucapan. Hal itu dikarenakan i'tikaf termasuk bentuk taqarrub kepada Allah *Azza wa Jalla*.

Diperbolehkan baginya keluar dari tempat i'tikaf karena suatu keperluan yang tidak bisa ditinggal, seperti diperbolehkan baginya menyisir rambutnya, memotong rambutnya, memotong kukunya, dan membersihkan badannya. I'tikaf batal karena keluar tanpa keperluan dan jima'.[]

REFERENSI

1. *Al-Jâmi' As-Musnad Ash-Shahîh Al-Mukhtashar min Umûri Rasûlillahi Shallallahu 'Alaihi wa Sallam wa Sunanih wa Ayyamih (Shahîh Al-Bukhârî)* karya Abu Abdillah Muhammad bin Ismail Al-Bukhari Al-Ju'fi (w. 256 H), Tahqiq: Muhammad Zuhair bin Nashir An-Nashir, Penerbit: Dar Thauqun Najah, cet. ke-1 th. 1422 H.
2. *Al-Musnad Ash-Shahîh Al-Mukhtashar Binaqlil Adli 'anil Adli ilâ Rasûlillahi Shallallahu 'Alaihi wa Sallam (Shahîh Muslim)* karya Abu Al-Husain Muslim bin Hajjaj bin Muslim Al-Qusyairi An-Naisaburi (w. 261 H), Tahqiq: Dr. Muhammad Fuad Abdul Baqi, Penerbit: Ihyaut Turats Al-Arabi Beirut, tanpa tahun.
3. *Sunan At-Tirmidzî* karya Abu Isa Muhammad bin Isa bin Saurah At-Tirmidzi (w. 249 H), Tahqiq: Ahmad Muhammad Syakir dkk, Penerbit: Musthafa Al-Babi Al-Halabi Mesir, cet. ke-2 th. 1395 H/1975 H.
4. *Sunan Abû Dâwûd* karya Abu Dawud Sulaiman bin Al-Asy'ats As-Sijistani As-Azdi (w. 275 H), Tahqiq: Muhammad Muhyiddin Abdul Hamid, Penerbit: Maktabah Al-Ishriyyah Beirut, tanpa tahun.
5. *Al-Mujtabâ (Sunan An-Nasâ`i)* karya Abu Abdirrahman Ahmad bin Syu'aib bin Ali An-Nasa`i (w. 303 H), Tahqiq: Abu Ghuddah Abdul Fattah, Penerbit: Maktab Al-Mathbu'at Al-Islamiyah Halab cet. ke-2 th. 1406 H/1986 M.
6. *Sunan Ibnu Mâjah* karya Abu Abdillah Muhammad bin Majah (nama aslinya Yazid) Al-Qazwini (w. 273 H), Tahqiq: Muhammad Fuad Abdul Baqi, Penerbit: Dar Ihya`ul Kutub Al-Arabiyyah.

7. *Musnad Ahmad* karya Abu Abdillah Ahmad bin Hanbal asy-Syaibani (w. 241), Tahqiq: Syuaib Al-Arnauth dkk, Penerbit: Muassasah ar-Risalah, cet. ke-1 th. 1421 H/2001 M.
8. *As-Sunan Al-Kubrâ* karya Abu Abdirrahman Ahmad bin Syu'aib bin Ali An-Nasa'i (w. 303 H), Tahqiq: Hasan Abdul Mun'im Syalabi, Penerbit: Muassasah ar-Risalah Beirut, cet. ke-1 th. 1421 H/2001 M.
9. *Shahîh Ibnu Hibbân* karya Abu Hatim Muhammad bin Hibban bin Ahmad bin Hibban bin Muadz bin Ma'bad At-Tamimi Ad-Darimi (w. 354 H), Tahqiq: Syu'aib Al-Arna`ut, Penerbit: Muassasah ar-Risalah Beirut, cet. ke-2 th. 1414 H/1993 H.
10. *Al-Mustadrâk alâsh Shahîhain* karya Abu Abdillah Al-Hakim bin Muhammad bin Abdullah bin Muhammad bin Hamadiyyah bin Tsu'aim bin Al-Hakam adh-Dhabi Ath-Thahmani An-Naisaburi (nama ma'ruf Ibnul Bayyi') (w. 405 H), Tahqiq: Musthafa Abdul Qadir Atha, Penerbit: Darul Kutub Al-Ilmiyyah Beirut, cet. ke-1 th. 1411 H/1990 H.□

INVERSTASI AKHIRAT

PONPES IBAADURRAHMAN
HALMAHERA TIMUR – MALUKU UTARA

DONASI PEMBANGUNAN
ASRAMA TAHFIDZ (Putra/Putri).

Dalam rangka memenuhi permintaan masyarakat, wali santri, dan kebutuhan dakwah di wilayah Halmahera Timur, Maluku Utara, untuk membuat kelas khusus tahfidz. Maka kami berusaha memenuhi insya Allah namun terkendala ruang asrama yg tidak cukup, baik putra dan putri.

Untuk itu kami berusaha mengadakan donasi ini, mudah-mudahan Allah membantu ikhtiyar ini, dan memudahkan untuk bisa mengadakan asrama yg di butuhkan.

Kebutuhan biaya pembangunan sebesar
Rp. 585.350.000

Meliputi:
2 lokal Asrama (putra dan putri).

Bila saudara atau saudara yg ingin menyisihkan hartanya, dapat di Transfer ke Rek. Pesantren

No. Rek 52140 10012 17533
Bank: BRI Cabang Wasile, Unit Soasio,
a/n : PP Ibadurrahman

PERTAMA
DI PULAU
HALMAHERA
TIMUR.

SISTEM
DIADOPTSI
DARI HALAQOH
PROGRAM
DI MASJID NABAWI
MADINAH, KSA

i
Informasi dan Konfirmasi :
1. Ibnu Salim Ratimin, Lc
+96653 3608 287 (WA saja)
2. Yahya Mandea, S.Sy
+62813 6231 4415 (WA/Call)

Ponpes Ibadurrahman Maluku Utara membutuhkan uluran tangan Anda. Kenapa kami harus tetap bertahan?

1. Ingin menyelamatkan generasi yang sudah kami didik sejak TK (Taman Kanak-Kanak). Pondok kami sudah berjalan program pen-didikan dari TPA, TK, SD, dan SMP.

Anak sudah mengerti mengaji, punya hafalan, hijabnya sangat terjaga. Bahkan bercadar.

Kemudian setelah lulus SMP, mereka bingung mau kemana lanjut sekolah. Ke Jawa? Biaya mahal. Ke SMA umum? Hilang akhlak dan hijab. Dan sudah banyak alumni kita yg berubah menjadi awam lagi setelah lulus SMP, dan ini sudah berlalu 9 generasi sejak dibuka program SMP.

2. Tenaga pengajar yang minim, dan kami menggaji guru sangat minim sekali, Rp 200.000 per bulan, itupun 3 bulan sekali baru diberikan.

Di pondok kami, ini sudah menjadi hal biasa sejak 17 tahun lalu, sejak berdiri tahun 2001.

Jika ada yang bertanya, “Memang tidak ada donatur sama sekali?”

“Tidak semua *muhsinin* (donatur) mau ke pondok kami, karena jarak yang jauh sekali, bayangkan hanya ingin ke kota saja harus naik mobil lintas 6 jam, setelah itu 2 jam naik kapal laut.”

3. Dengan membuka program tahfidz, berarti kami tidak banyak membutuhkan guru. Birokrasi tidak terlalu susah, paling hanya butuh guru-guru tahfidz saja.

4. Belum ada pondok tahfidz di daerah kami. Dan Alhamdulillah, sistem yang kami buat dari Halaqah Unggulan Masjid Nabawi, yang diasuh oleh Syaikh Arrusyaidan (Murid Syaikh Abdul Muhsin Al-Abbad).

Untuk itu, kami mengajak Saudara-Saudara Kaum Muslimin untuk berpartisipasi berdakwah bersama kami dengan menjadi *muhsinin* PP Ibadurrahman. Semoga amal ibadah kita diterima Allah *Ta’ala*.

Hormat kami,

Ibnu Salim Ratimin, Lc

(Alumni Universitas Islam Madinah – KSA)

INVESTASI AKHIRAT 2



YAYASAN NIDA'UL FITHRAH

Pendidikan (PKBM dan TPO) | Pesantren Mahasiswa Thaybah | Ta'mir Masjid Thaybah

Dalam hal ini Ta'mir Masjid Thaybah ingin membebaskan lahan dalam rangka pengembangan Sarana Penunjang Pendidikan, untuk itu kami mengharapkan kepada para Muhsinin untuk turut berpartisipasi

WAKAF PEMBEBASAN TANAH



AREA WAKAF TANAH

Alamat:
Sebelah Utara Masjid Thaybah
Jl. Keputih permai No 1-3
Keputih, Sukolilo - Surabaya

Luas Tanah 150 m²



Total dana yang dibutuhkan:
Rp. 1.330.000.000,-

Jika berdonasi via Transfer ke:
Rekening Bank Syariah Mandiri
a.n. Masjid Thaybah
no. 7118585218
(kode bank 451)

Nominalnya:
a. Rp. 10.000.000,-
b. Rp. 5.000.000,-
c. Rp. 2.500.000,-
d. Sesuai Kemampuan,
Rp.

Informasi dan Konfirmasi transfer:
WA : 08131980007 (Bapak Sarmin)
Format konfirmasi: Nama donatur/Nilai donasi/ No Rek/Tanggal dan Jam Transfer

Penanggung Jawab
Yayasan Nida'ul Fithrah
SK. KEMENKUMHAM No. C-662.HT.01.02.TH2007.

"Kalian tidak akan sampai kepada kebaikan sampai kalian menginfakkan sebagian harta yang kalian cintai, dan apapun yang kalian infakkan sesungguhnya Allah Maha Mengetahuinya" (QS Ali Imran : 92)

Assalamu 'alaikum wa rahmatullah wa barakatuh

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

Kaum Muslimin, kami mengelola pesantren mahasiswa THAYBAH sejak tahun 2004. Kapasitas gedung untuk 80 santri. Namun, karena keterbatasan lahan parkir maka kami batasi hanya 40 santri. Untuk itu kami mengetuk hati kaum Muslimin untuk berpartisipasi dalam pembebasan tanah, yang sekaligus juga untuk parkir masjid THAYBAH yang selama ini memanfaatkan bahu jalan yang kalau ada



kajian umum bisa mengganggu lalu lintas. Semoga Allah *Ta'ala* melipatgandakan harta antum dan memberkahinya. *Amin*.

Wassalamu 'alaikum wa rahmatullah wa barakatuh

Surabaya, 5 Maret 2018

Pengasuh Pesantren Mahasiswa Thaybah

Ustadz Muhammad Nur Yasin